

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang Amandemen Ketiga meletakkan prinsip bahwa setiap tindakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus berdasarkan hukum. Dalam konteks pembangunan ekonomi nasional, hukum berfungsi bukan hanya sebagai alat ketertiban, tetapi juga sebagai sarana keadilan dan kepastian dalam mengatur hubungan-hubungan bisnis dan keperdataan. Salah satu instrumen yang paling penting dalam hubungan hukum keperdataan adalah perjanjian (kontrak) yang menjadi dasar munculnya hak dan kewajiban di antara para pihak.

Menurut Subekti, perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.¹ Dengan demikian, makna hubungan hukum tersebut jika dikaji dalam bidang bisnis lahir dari kehendak dari berbagai pihak, yang diikat dalam suatu perjanjian untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu. Keabsahan perjanjian tersebut diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang mensyaratkan adanya kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal.²

¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke-18, Jakarta: Intermasa, 2005, hlm. 1.

² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320.

Dalam praktik pelaksanaan suatu perjanjian bisnis tersebut tidak selalu berjalan sesuai kesepakatan. Salah satu persoalan yang paling sering timbul ialah keterlambatan atau kegagalan dalam pembayaran dan pelunasan yang mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak. Masalah ini dikenal dalam hukum perdata sebagai wanprestasi. Berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata, wanprestasi terjadi apabila debitur tidak memenuhi kewajiban atau melakukan kelalaian sehingga menimbulkan kewajiban membayar ganti rugi.³

Dalam perjanjian kerja sama tersebut dijelaskan bahwa pihak yang berhak memperoleh konsumsi di Rumah Makan Mas Aldi meliputi seluruh pegawai Badan Search and Rescue yang selanjutnya di singkat BASARNAS Kota Jambi yang sedang melaksanakan tugas kedinasan, termasuk pejabat lapangan, staf administrasi, serta tenaga pelaksana yang berada di bawah koordinasi langsung Kepala BASARNAS dan Bendahara BASARNAS. Pelaksanaan perjanjian tersebut didasarkan pada anggaran rutin yang telah ditetapkan, dengan rincian biaya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan sebagai alokasi konsumsi pegawai selama masa tugas.⁴

Sistem pembayaran disepakati dilakukan dua kali dalam satu bulan, yakni setiap tanggal 15 dan 30 dengan mekanisme pembayaran melalui bendahara BASARNAS setelah rekapitulasi tagihan diverifikasi oleh bagian logistik. Apabila dalam waktu 15 hari setelah tagihan diserahkan belum dilakukan pelunasan, pihak Rumah Makan Mas Aldi terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara persuasif kepada pihak BASARNAS

³ Ibid., Pasal 1243.

⁴ Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS). *Profil dan Tugas Pokok BASARNAS Kota Jambi*, diakses pada 3 November 2025 dari <https://basarnas.go.id>

melalui komunikasi via telepon dengan menggunakan bahasa yang baik dan sopan.

Penyampaian melalui telepon ini bertujuan untuk mengingatkan serta mengonfirmasi kendala administrasi yang mungkin terjadi dalam proses pembayaran. Apabila setelah komunikasi tersebut pembayaran tetap belum direalisasikan, maka pihak Rumah Makan Mas Aldi berhak mengirimkan surat pemberitahuan atau somasi ringan kepada pihak BASARNAS sebagai langkah administratif lanjutan.⁵

Perjanjian kerja sama ini dibuat secara lisan berdasarkan asas kepercayaan dan tanggung jawab hukum antara kedua belah pihak, yaitu pemilik Rumah Makan Mas Aldi dan Kepala BASARNAS Kota Jambi.⁶ Dengan demikian, setiap pelaksanaan kerja sama, penagihan, dan pembayaran didasarkan pada prinsip transparansi serta rasa saling percaya antarpihak.

Dalam praktiknya, fenomena wanprestasi dalam transaksi bisnis di Indonesia menunjukkan kompleksitas tersendiri, terutama ketika perjanjian melibatkan badan publik atau lembaga pemerintah. Dalam banyak kasus, posisi tawar antara pelaku usaha dan instansi pemerintah menjadi tidak seimbang. Pemerintah, melalui prosedur administratif yang panjang, sering menunda pembayaran dengan alasan verifikasi, kelengkapan dokumen, atau penyesuaian anggaran, sedangkan pelaku usaha khususnya usaha mikro kecil dan menengah

⁵ Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2005, hlm. 45.

⁶ Munir Fuady. *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019, hlm.

(UMKM) sangat bergantung pada kelancaran pembayaran tersebut. Ketidakseimbangan ini menimbulkan persoalan keadilan kontraktual dalam pelaksanaan perjanjian bisnis.

Salah satu contoh konkret dapat dilihat pada hubungan kontraktual antara Rumah Makan Mas Aldi sebagai penyedia jasa konsumsi dengan BASARNAS Kota Jambi sebagai pengguna jasa. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara awal, kerja sama antara kedua pihak telah berlangsung sejak awal tahun 2023 dan didasarkan pada perjanjian tertulis. Dalam perjanjian tersebut diatur bahwa Rumah Makan Mas Aldi mengirimkan laporan rekapitulasi konsumsi harian beserta faktur (*invoice*) pada akhir setiap bulan, dan pihak BASARNAS melalui bendahara pengeluaran berkewajiban melakukan verifikasi serta melaksanakan pembayaran maksimal 14 hari kalender setelah dokumen diterima.

Mekanisme ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.05/2013 tentang Sistem Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara⁷, sehingga menunjukkan bahwa perjanjian tersebut tidak hanya mengikat secara administratif akan tetapi juga memiliki dasar hukum yang jelas dan mengatur hak serta kewajiban masing-masing pihak secara normatif. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan pembayaran di lapangan sering tidak berjalan sesuai jadwal yang ditentukan, sehingga menimbulkan potensi wanprestasi dari pihak BASARNAS terhadap Rumah Makan Mas Aldi.

⁷ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.05/2013 tentang Sistem Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Namun pelaksanaan pembayaran di lapangan tidak sepenuhnya berjalan sesuai jadwal. Berdasarkan catatan administrasi Rumah Makan Mas Aldi, sejak tahun 2023 hingga pertengahan tahun 2025 telah terjadi sedikitnya enam kali keterlambatan pembayaran. Dimana bentuk wanprestasi yang terjadi di rumah makan mas aldi ini ketika rumah makannya dibuka atau dilaksanakan dulu Keterlambatan pertama tercatat pada bulan Maret 2023, di mana pembayaran baru diterima sekitar tiga minggu setelah melewati batas waktu yang disepakati. Kejadian serupa kembali terjadi pada bulan Juli 2023, dengan keterlambatan lebih panjang, yakni sekitar satu setengah bulan. Selanjutnya, pada bulan November 2023, pembayaran baru diselesaikan menjelang akhir Januari 2024, atau hampir dua bulan dari tanggal jatuh tempo.⁸

Memasuki tahun 2024, keterlambatan kembali terjadi pada bulan April, dengan jeda waktu sekitar satu bulan dari batas pembayaran yang telah ditetapkan. Kondisi serupa berulang pada bulan September 2024, di mana pelunasan baru diterima menjelang akhir tahun, sehingga total keterlambatan mencapai hampir dua bulan. Terakhir, pada bulan Februari 2025, proses pembayaran juga mengalami penundaan hingga akhir April 2025, atau sekitar satu bulan lebih dari tenggat waktu normal. Rata-rata keterlambatan pembayaran dari tahun 2023 hingga pertengahan 2025 berada pada kisaran 30 hingga 45 hari, dan bahkan mencapai lebih dari 50 hari pada beberapa periode tertentu. Keterlambatan ini menimbulkan dampak signifikan terhadap operasional Rumah Makan Mas Aldi. Arus kas usaha menjadi terganggu karena dana yang semestinya berputar untuk pembelian bahan baku dan pembayaran tenaga kerja

⁸ Data hasil wawancara awal dengan manajemen Rumah Makan Mas Aldi, Jambi, September 2025.

tertahan lebih lama². Akibatnya, pihak rumah makan sempat menunda pembelian bahan baku pokok seperti beras dan daging pada beberapa periode, serta menunda pembayaran upah harian kepada karyawan sebanyak dua kali pada tahun 2024. Selain itu, kapasitas usaha untuk menerima pesanan rutin dari pihak lain juga menurun karena keterbatasan modal kerja³.

Permasalahan ini menunjukkan adanya ketidakefisienan dalam mekanisme administrasi pembayaran di lingkungan instansi pemerintah, yang pada akhirnya berdampak langsung pada keberlangsungan usaha kecil yang menjadi mitra penyedia jasa. Kondisi tersebut sejalan dengan hasil penelitian oleh Sari dan Rahman (2022) yang menyebutkan bahwa ketepatan waktu pembayaran pemerintah memiliki pengaruh positif terhadap keberlanjutan usaha kecil penyedia jasa konsumsi dan logistik⁴. Oleh karena itu, diperlukan analisis lebih lanjut mengenai sistem pembayaran, tata kelola kontraktual, serta kebijakan pengadaan di instansi pemerintah agar hubungan kerja sama antara kedua belah pihak dapat berjalan lebih lancar dan berkeadilan.

Secara normatif, keterlambatan pembayaran tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1238 KUHPerdata, yaitu debitur dianggap lalai apabila tidak memenuhi kewajiban setelah diberi peringatan atau somasi secara patut.⁹ Ketentuan ini memperlihatkan bahwa dalam hubungan kontraktual, kepatuhan terhadap jadwal pembayaran bukan hanya persoalan administratif, melainkan merupakan bentuk tanggung jawab hukum.

⁹ KUHPerdata, Pasal 1238.

Dalam teori hukum kontrak, hubungan para pihak tidak semata-mata diatur oleh teks perjanjian tetapi juga oleh asas dan prinsip yang melandasinya. Salah satu asas fundamental adalah asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) sebagaimana tertuang dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.¹⁰ Namun kebebasan berkontrak tersebut tidak boleh dimaknai secara absolut. Menurut Munir Fuady, dalam hukum bisnis modern, kebebasan berkontrak harus dibatasi oleh asas keadilan dan keseimbangan (*fairness and equity*) agar tidak menimbulkan ketimpangan antara pihak yang kuat dan pihak yang lemah.¹¹

Ketidakseimbangan dalam pelaksanaan kontrak antara pelaku usaha lokal dengan badan publik seperti BASARNAS merupakan contoh nyata dari pelanggaran prinsip keadilan kontraktual. Menurut Priyono (2018) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa dalam praktik bisnis di Indonesia, pelaku usaha kecil seringkali tidak memiliki posisi tawar yang cukup untuk menegosiasikan klausul pembayaran yang adil.¹² Kondisi ini sejalan dengan temuan R. Nugroho (2025) yang menegaskan bahwa wanprestasi dalam perjanjian jual beli atau kontrak bisnis bukan sekadar kegagalan teknis, tetapi juga mencerminkan lemahnya perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan.¹³

¹⁰ KUHPerdata, Pasal 1338 ayat (1).

¹¹ Munir Fuady, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019, hlm. 64.

¹² E. Priyono, "Aspek Keadilan dalam Kontrak Bisnis di Indonesia (Kajian pada Perjanjian Waralaba)", *Law Reform*, Vol. 14 No. 1 (2018).

¹³ R. Nugroho, "Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Menurut Hukum Perdata", *CourtReview Journal*, Vol. 3 No. 1 (2025).

Di sisi lain, hukum bisnis modern juga memperkenalkan konsep “*good faith contract*” atau asas itikad baik, yang mengandung makna bahwa para pihak wajib melaksanakan perjanjian secara jujur, wajar, dan sesuai dengan tujuan perikatan.¹⁴ Prinsip ini merupakan perkembangan dari asas itikad baik (*goede trouw*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata, yang menuntut pelaksanaan perjanjian dengan rasa keadilan.¹⁵

Dalam konteks kasus Rumah Makan Mas Aldi dengan BASARNAS, pelaksanaan kontrak semestinya mencerminkan asas itikad baik. Namun kenyataannya, keterlambatan pembayaran menunjukkan lemahnya implementasi prinsip tersebut. Menurut Paendong (2022), pelanggaran asas itikad baik dapat menimbulkan akibat hukum berupa tanggung jawab ganti rugi dan hilangnya kepercayaan kontraktual.¹⁶ Sementara menurut Syailendra (2025) menekankan bahwa wanprestasi tidak hanya diukur dari tindakan konkret tetapi juga dari niat dan kemampuan debitur untuk melaksanakan prestasi dengan benar.¹⁷

Dalam perkembangan hukum ekonomi global, teori “*relational contract*” yang dikemukakan oleh Ian R. Macneil menjelaskan bahwa kontrak bisnis bukan sekadar pertukaran kewajiban, tetapi juga hubungan sosial yang menuntut kepercayaan dan kolaborasi jangka panjang antara pihak-pihak yang terlibat.¹⁸ Dalam hal ini, kepercayaan antara pelaku usaha dan lembaga publik

¹⁴ M. Wibisana, “Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha dalam Transaksi E-Commerce (COD)”, *KRTHA Journal*, Vol. 2 No. 3 (2023).

¹⁵ KUHPerdata, Pasal 1338 ayat (3).

¹⁶ K. Paendong, “Kajian Yuridis Wanprestasi dalam Perikatan”, *Lex Privatum*, Vol. 10 No. 2 (2022).

¹⁷ M.R. Syailendra, “Analisis Akibat Hukum Perjanjian Utang Piutang Apabila Debitur Cidera Janji”, *JURRISH Journal*, Vol. 4 No. 2 (2025).

¹⁸ Ian R. Macneil, *The New Social Contract: An Inquiry into Modern Contractual Relations*, Yale University Press, 1980, hlm. 45.

menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas hubungan bisnis. Bila kepercayaan itu hilang akibat keterlambatan pembayaran, maka bukan hanya kerugian ekonomi yang muncul, melainkan juga rusaknya reputasi kelembagaan.

Selain aspek teoritis, pendekatan empiris juga menunjukkan bahwa persoalan sistem pembayaran di Indonesia seringkali disebabkan oleh lemahnya tata kelola keuangan dan prosedur administrasi lembaga pemerintah. Dalam laporan Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia (2024) menjelaskan bahwa implementasi sistem pembayaran non-tunai seperti QRIS dan *digital payment system* di lingkungan instansi publik masih menghadapi kendala transparansi dan keterlambatan validasi transaksi.¹⁹ Meskipun penelitian ini membahas konteks digital, permasalahan substansialnya serupa yaitu lemahnya mekanisme pengendalian dan tanggung jawab pelaksanaan pembayaran.

Dengan demikian, kajian terhadap sistem pembayaran dan pelunasan antara Rumah Makan Mas Aldi dan BASARNAS Kota Jambi menjadi penting, karena tidak hanya menggambarkan persoalan keperdataan murni, tetapi juga menyangkut tanggung jawab hukum lembaga publik dalam menjalankan kewajiban kontraktual. Melalui pendekatan teori wanprestasi dan teori transaksi, penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan secara komprehensif hubungan antara kewajiban hukum, keadilan kontraktual, serta implikasinya terhadap keberlangsungan usaha masyarakat lokal.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa persoalan sistem pembayaran dan pelunasan dalam transaksi bisnis bukan hanya isu administratif,

¹⁹ R.A. Muningsgar, "Pemberdayaan Hukum Pembayaran Digital melalui QRIS di Indonesia", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 6 No. 1 (2024).

tetapi juga merupakan cerminan dari pelaksanaan prinsip negara hukum dan keadilan sosial. Oleh karena itu, penelitian dengan judul **“Sistem Pembayaran dalam Transaksi Bisnis antara Rumah Makan Mas Aldi dengan Badan Search and Rescue (BASARNAS) Kota Jambi”** relevan untuk dikaji guna menemukan solusi yuridis yang adil, seimbang, dan aplikatif terhadap persoalan hubungan bisnis antara pelaku usaha dan badan publik.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem pembayaran Transaksi antara Rumah Makan Mas Aldi dengan Badan *Search and Rescue* (BASARNAS) Kota Jambi?
2. Bagaimana proses penyelesaian wanprestasi transaksi bisnis antara Rumah Makan Mas Aldi dengan Badan *Search and Rescue* (BASARNAS) Kota Jambi?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

a. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian hukum harus memiliki arah yang jelas agar dapat mencapai sasaran ilmiah yang diharapkan. Adapun tujuan dari penelitian ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus, sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata dan hukum bisnis, melalui kajian empiris

terhadap pelaksanaan sistem pembayaran dan pelunasan dalam perjanjian bisnis antara pelaku usaha dengan lembaga publik. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan pemahaman komprehensif mengenai penerapan prinsip-prinsip hukum kontrak, asas itikad baik, serta bentuk tanggung jawab hukum ketika salah satu pihak melakukan wanprestasi.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui dan menganalisis akibat hukum yang timbul terhadap BASARNAS Kota Jambi selaku pihak yang melakukan wanprestasi dalam pelaksanaan transaksi bisnis dengan Rumah Makan Mas Aldi, baik dari segi tanggung jawab hukum maupun dampak sosial ekonomi bagi pelaku usaha.
- b. Mengetahui dan menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh dalam kasus keterlambatan pembayaran dan pelunasan, baik melalui jalur non-litigasi (musyawarah, mediasi, atau somasi) maupun litigasi sesuai ketentuan hukum perdata yang berlaku.
- c. Menganalisis penerapan asas keadilan dan itikad baik dalam hubungan kontraktual antara pelaku usaha dan lembaga publik, serta bagaimana asas tersebut dapat dijadikan dasar pembentukan pola kemitraan yang seimbang dan berkelanjutan di masa mendatang.
- d. Memberikan rekomendasi yuridis dan praktis bagi pihak-pihak terkait, baik pelaku usaha lokal maupun lembaga pemerintah,

agar dapat melaksanakan kewajiban pembayaran dan pelunasan secara tepat waktu, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

b. Tujuan Penulisan

Selain tujuan penelitian, penyusunan proposal ini juga memiliki tujuan penulisan, yaitu:

1. Sebagai salah satu syarat akademik dalam menyusun proposal skripsi pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
2. Sebagai media latihan ilmiah bagi penulis untuk mengembangkan kemampuan berpikir analitis, kritis, dan sistematis dalam memahami fenomena hukum yang terjadi di masyarakat.
3. Sebagai sarana untuk memperdalam pemahaman penulis terhadap teori-teori hukum, khususnya teori wanprestasi dan teori transaksi bisnis, serta penerapannya dalam praktik hukum keperdataan di Indonesia.
4. Sebagai bahan referensi akademik bagi peneliti selanjutnya, khususnya yang ingin mengkaji hubungan hukum antara pelaku usaha dengan lembaga pemerintah atau badan publik di bidang hukum perdata.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan landasan berpikir yang berfungsi memberikan pemahaman yang sistematis terhadap istilah-istilah penting yang digunakan dalam penelitian ini. Dengan adanya kerangka konseptual, peneliti dapat membatasi ruang lingkup pembahasan agar tetap fokus pada objek yang diteliti, serta mencegah terjadinya penafsiran yang terlalu luas terhadap variabel-

variabel penelitian. Dalam penelitian yang berjudul “Sistem Pembayaran dan Pelunasan dalam Transaksi Bisnis antara Rumah Makan Mas Aldi dengan *Badan Search and Rescue* (BASARNAS) Kota Jambi”, beberapa konsep utama yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Sistem Pembayaran

Sistem pembayaran adalah seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang mengatur proses pemindahan sejumlah dana dari pihak pembayar kepada pihak penerima sebagai pemenuhan kewajiban yang timbul dari suatu transaksi. Menurut Bank Indonesia, sistem pembayaran merupakan sistem yang mencakup lembaga, mekanisme, dan prosedur dalam pemindahan dana untuk memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari kegiatan ekonomi.²⁰ Dalam konteks penelitian ini, sistem pembayaran mencakup mekanisme pelaksanaan pembayaran yang disepakati dalam kontrak antara Rumah Makan Mas Aldi dan BASARNAS, baik secara langsung (tunai) maupun melalui *transfer* rekening, termasuk ketepatan waktu pelaksanaan, proses verifikasi, dan prosedur administrasi keuangan yang diterapkan oleh pihak BASARNAS.

2. Transaksi Bisnis

Transaksi bisnis adalah segala bentuk hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan akibat hukum dalam bidang ekonomi, baik berupa

²⁰ Bank Indonesia, *Laporan Sistem Pembayaran Indonesia*, Jakarta, 2022, hlm. 3.

penyerahan barang, pemberian jasa, maupun pembayaran sejumlah uang. Munir Fuady menyebutkan bahwa transaksi bisnis pada hakikatnya merupakan hubungan hukum yang bersumber dari perjanjian untuk mencapai kepentingan ekonomi tertentu.²¹ Dalam konteks penelitian ini, transaksi bisnis merujuk pada kerja sama penyediaan jasa konsumsi antara Rumah Makan Mas Aldi sebagai pelaku usaha dan BASARNAS Kota Jambi sebagai lembaga publik pengguna jasa, yang menimbulkan hubungan hukum timbal balik berupa kewajiban memberikan jasa dan kewajiban melakukan pembayaran.

3. Pelaku Usaha

Pelaku usaha adalah setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan ekonomi secara tetap, terorganisasi, dan berorientasi pada keuntungan. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pelaku usaha mencakup setiap individu atau badan yang menjalankan kegiatan produksi, distribusi, atau jasa dalam suatu bentuk usaha.²² Dalam penelitian ini, Rumah Makan Mas Aldi dikategorikan sebagai pelaku usaha mikro atau kecil yang menjalankan kegiatan penyediaan jasa konsumsi secara mandiri, dengan keterbatasan sumber daya dan modal.

4. Basarnas (Badan Search and Rescue Nasional)

Badan *Search and Rescue* Nasional (BASARNAS) adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang mempunyai tugas melaksanakan pencarian

²¹ Munir Fuady, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019, hlm. 67.

²² Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Pasal 1 angka 3.

dan pertolongan terhadap kecelakaan, bencana, dan kondisi darurat lainnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.²³ Dalam penelitian ini, BASARNAS Kota Jambi berperan sebagai pengguna jasa dalam perjanjian kerja sama dengan Rumah Makan Mas Aldi. Dengan demikian, BASARNAS berkedudukan sebagai pihak debitur, yang memiliki kewajiban hukum untuk melaksanakan pembayaran dan pelunasan sesuai kesepakatan kontraktual.

5. Kota Jambi

Kota Jambi merupakan ibu kota Provinsi Jambi yang terletak di bagian tengah Pulau Sumatera dan berfungsi sebagai pusat kegiatan pemerintahan, perdagangan, dan jasa di wilayah provinsi. Secara geografis, Kota Jambi memiliki posisi strategis karena menjadi jalur penghubung antara provinsi-provinsi di bagian barat dan tengah Sumatera. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Jambi tahun 2024, kota ini memiliki luas wilayah sekitar 205,38 km² dengan jumlah penduduk mencapai 620.143 jiwa, dengan kepadatan lebih dari 3.000 jiwa per km².²⁴ Struktur perekonomian Kota Jambi didominasi oleh sektor perdagangan besar dan eceran, industri makanan-minuman, serta jasa pemerintahan dan transportasi, yang menjadi penopang utama Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah. Pertumbuhan ekonomi yang stabil turut

²³ Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

²⁴ Badan Pusat Statistik Kota Jambi. *Kota Jambi dalam Angka 2024*. Jambi: BPS Kota Jambi, 2024.

mendorong perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), termasuk sektor kuliner yang berkembang pesat di kawasan perkotaan.²⁵

Dalam konteks penelitian ini, Kota Jambi memiliki relevansi penting karena menjadi lokasi interaksi ekonomi antara pelaku usaha lokal seperti Rumah Makan Mas Aldi dengan lembaga pemerintah pusat dan daerah, termasuk BASARNAS Kota Jambi. Kehadiran berbagai instansi pemerintah di Kota Jambi turut mendorong munculnya kerja sama bisnis berbasis jasa konsumsi dan katering, yang menjadi salah satu ciri khas kegiatan ekonomi di kota ini. Oleh karena itu, kajian terhadap sistem pembayaran dan pelunasan antara Rumah Makan Mas Aldi dan BASARNAS mencerminkan dinamika hukum dan ekonomi yang berkembang di Kota Jambi sebagai kota jasa dan perdagangan.²⁶

E. Landasan Teori

Landasan teori merupakan fondasi ilmiah yang digunakan untuk memperkuat argumentasi hukum dalam penelitian. Teori berfungsi memberikan arah dan kerangka berpikir bagi penulis untuk memahami serta menganalisis permasalahan hukum yang diteliti. Melalui teori, setiap gejala hukum dapat dijelaskan secara sistematis dan rasional sehingga menghasilkan kesimpulan yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Dalam penelitian ini, digunakan dua teori utama, yaitu Teori Wanprestasi dan Teori Transaksi, yang keduanya saling melengkapi dalam menguraikan permasalahan

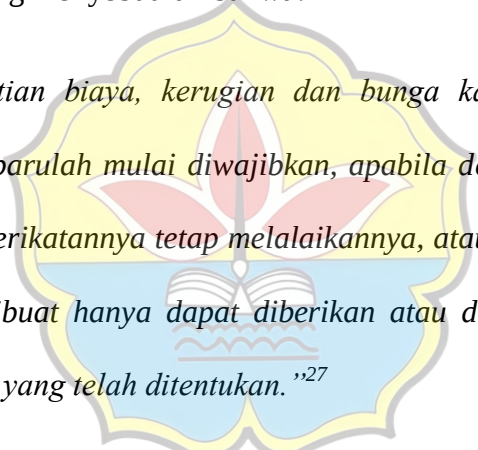
²⁵ BPS Provinsi Jambi. *Produk Domestik Regional Bruto Kota Jambi Menurut Lapangan Usaha* 2024. Jambi: BPS Provinsi Jambi, 2024.

²⁶ Fitriani, R. (2022). "Peranan Kota Jambi sebagai Pusat Jasa dan Perdagangan di Wilayah Tengah Sumatera." *Jurnal Ekonomi Regional Indonesia*, 5(1), 41–50.

hukum mengenai sistem pembayaran dan pelunasan dalam hubungan bisnis antara Rumah Makan Mas Aldi dan BASARNAS Kota Jambi.

1. Teori Wanprestasi

Teori wanprestasi digunakan untuk menjelaskan tanggung jawab hukum akibat pelanggaran terhadap isi perjanjian. Dalam hukum perdata, wanprestasi (*default*) berarti keadaan di mana debitur tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan dengan kreditur. Dasar hukum dari wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyebutkan bahwa:



“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuat hanya dapat diberikan atau dibuat dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”²⁷

Dari rumusan tersebut, dapat dipahami bahwa wanprestasi mengandung dua unsur penting yaitu : (1) adanya perikatan yang sah antara dua pihak, dan (2) kelalaian atau kegagalan dalam memenuhi prestasi. Wanprestasi merupakan pelanggaran terhadap perjanjian yang menimbulkan akibat hukum berupa kewajiban mengganti kerugian bagi pihak yang dirugikan.

Menurut Subekti, wanprestasi mencakup empat bentuk utama, yaitu: (a) tidak melakukan apa yang disanggupi, (b) melaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya, (c) terlambat melakukan apa yang disanggupi, dan (d)

²⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1243.

melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.²⁸ Sedangkan Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa wanprestasi merupakan perbuatan melawan hak yang bersifat keperdataan, di mana akibat hukumnya tidak berupa pidana, melainkan kewajiban perdata untuk mengganti kerugian.²⁹

Dalam konteks penelitian ini, keterlambatan pembayaran oleh BASARNAS terhadap Rumah Makan Mas Aldi termasuk kategori wanprestasi karena kelalaian (*negligent breach*), yakni kelalaian dalam melaksanakan kewajiban tepat waktu sebagaimana yang telah diperjanjikan. Kondisi tersebut memenuhi unsur Pasal 1238 KUHPerdata yang menyatakan bahwa debitur dianggap lalai apabila tidak memenuhi kewajiban setelah diberikan peringatan atau somasi.³⁰

Teori wanprestasi juga menekankan hubungan erat antara pelanggaran kontrak dan asas itikad baik (*good faith principle*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata. Asas ini menuntut agar setiap pihak dalam perjanjian melaksanakan kewajibannya dengan jujur dan bertanggung jawab. Menurut R. Setiawan, pelaksanaan kontrak yang tidak didasarkan pada itikad baik dapat menimbulkan wanprestasi meskipun secara formal perjanjian masih berlaku.³¹

Selain itu, Munir Fuady menambahkan bahwa wanprestasi tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran teknis terhadap kontrak, tetapi juga sebagai

²⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2005, hlm. 45.

²⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Perikatan*, Yogyakarta: Liberty, 2010, hlm. 49.

³⁰ KUHPerdata, Pasal 1238.

³¹ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Binacipta, 1983, hlm. 72.

kegagalan moral dan sosial dalam memenuhi prinsip keadilan kontraktual.³² Artinya, pelanggaran terhadap kewajiban pembayaran tidak hanya menimbulkan akibat hukum formal berupa ganti rugi, tetapi juga menimbulkan dampak terhadap kepercayaan bisnis dan reputasi pihak yang bersangkutan.

Dalam tataran akademik modern, teori wanprestasi juga berkembang melalui konsep “*equitable remedy*” yang menekankan pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam kontrak. Pendekatan ini mengharuskan adanya solusi hukum yang tidak hanya menekankan kepastian, tetapi juga memperhatikan keadilan substantif bagi pihak yang dirugikan.³³

Dengan demikian, teori wanprestasi memberikan dasar normatif bagi analisis terhadap tanggung jawab hukum BASARNAS sebagai pihak yang lalai memenuhi kewajiban pembayaran, serta hak Rumah Makan Mas Aldi untuk menuntut pemenuhan prestasi atau ganti rugi sesuai ketentuan hukum perdata.

2. Teori Transaksi

Teori transaksi (*transaction theory*) menjelaskan bahwa setiap hubungan bisnis tidak hanya berlandaskan aspek ekonomi, tetapi juga merupakan hubungan hukum dan sosial yang mencerminkan kerja sama serta kepercayaan antara para pihak. Teori ini dikembangkan oleh Ian R. Macneil melalui konsep *relational contract theory*, yang menegaskan bahwa perjanjian bisnis adalah

³² Munir Fuady, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019, hlm. 68.

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2016, hlm. 111.

hubungan jangka panjang yang dibangun atas dasar saling percaya dan tanggung jawab moral di samping kewajiban hukum.³⁴

Dalam pandangan Macneil, kontrak tidak bisa dipandang sebagai hubungan sesaat yang hanya didasarkan pada pertukaran hak dan kewajiban, melainkan sebagai sistem sosial yang menuntut adanya keseimbangan, keadilan, dan adaptasi terhadap dinamika hubungan antar pihak.³⁵ Oleh karena itu, dalam pelaksanaan transaksi bisnis, keberhasilan suatu kontrak tidak hanya diukur dari terpenuhinya kewajiban formal, tetapi juga dari keberlanjutan hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan.

Penerapan teori transaksi dalam penelitian ini relevan untuk menilai hubungan bisnis antara Rumah Makan Mas Aldi dan BASARNAS Kota Jambi. Hubungan tersebut tidak bersifat sesaat, tetapi merupakan kerja sama yang berulang dalam penyediaan jasa konsumsi. Oleh karena itu, setiap keterlambatan pembayaran tidak hanya berdampak pada aspek keuangan, tetapi juga pada kepercayaan kontraktual (*contractual trust*) yang menjadi dasar keberlangsungan kerja sama bisnis di masa mendatang.

Munir Fuady menjelaskan bahwa transaksi bisnis modern pada hakikatnya menuntut adanya keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan ekonomi.³⁶ Ketika salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya, maka harus ada mekanisme penyelesaian yang tidak hanya menegakkan hukum positif, tetapi juga mempertimbangkan prinsip keadilan sosial (*substantive*

³⁴ Ian R. Macneil, *The New Social Contract: An Inquiry into Modern Contractual Relations*, Yale University Press, 1980, hlm. 56.

³⁵ Ibid., hlm. 57.

³⁶ Munir Fuady, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik*, Op. Cit., hlm. 72.

justice). Hal ini penting agar pelaksanaan kontrak tidak merugikan pihak yang lebih lemah, seperti pelaku usaha kecil dalam kasus ini.

Selain itu, teori transaksi juga berhubungan erat dengan konsep “*good faith contract*” atau kontrak beritikad baik, di mana hubungan bisnis harus dijalankan dengan integritas, keterbukaan, dan rasa tanggung jawab. Menurut Rahmat Trijono, dalam konteks hukum Indonesia, asas itikad baik tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral, tetapi juga memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sehingga pelanggarannya dapat menimbulkan sanksi perdata.³⁷

Dengan menggabungkan teori wanprestasi dan teori transaksi, penelitian ini menempatkan hubungan hukum antara pelaku usaha dan lembaga publik sebagai bentuk interaksi sosial yang diatur oleh norma hukum dan nilai keadilan. Keduanya saling melengkapi, teori wanprestasi menjelaskan aspek tanggung jawab hukum akibat kelalaian, sementara teori transaksi menjelaskan aspek hubungan dan kepercayaan dalam pelaksanaan kontrak bisnis.

Berdasarkan uraian di atas, landasan teoritis penelitian ini menekankan bahwa wanprestasi adalah bentuk pelanggaran terhadap isi perjanjian yang menimbulkan kewajiban ganti rugi bagi pihak yang dirugikan, transaksi bisnis merupakan hubungan hukum yang mengandung unsur kepercayaan dan tanggung jawab sosial dan pelaksanaan kontrak bisnis yang baik harus mengintegrasikan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan itikad baik sebagai satu kesatuan nilai dalam sistem hukum perdata. Dengan kerangka teori ini, analisis terhadap sistem pembayaran dan pelunasan dalam hubungan bisnis

³⁷ Rahmat Trijono, “Asas Itikad Baik dalam Hukum Kontrak di Indonesia”, *Jurnal Hukum Lex Renaissance*, Vol. 7 No. 2 (2022).

antara Rumah Makan Mas Aldi dan BASARNAS Kota Jambi dapat dilakukan secara komprehensif, baik dari aspek normatif maupun empiris.

F. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan sebuah pengetahuan keterampilan. Artinya sebagai pengetahuan ia dapat dipelajari atau dibaca dari buku-buku dan memang memberikan pengetahuan bagi yang mempelajarinya. Akan tetapi dengan pengetahuan saja masih belum merupakan jaminan bagi yang bersangkutan untuk mempergunakan dan menerapkannya dalam suatu kegiatan penelitian. Penguasaannya dalam praktek lebih banyak ditentukan oleh pengalamannya meneliti dan latihan dalam menggunakan metode-metode yang diketahuinya.³⁸ Berikut metodologi penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini:

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris dilakukan untuk menelaah bagaimana ketentuan hukum yang berlaku (*das sollen*) diterapkan dalam praktik (*das sein*) di lapangan. Dengan kata lain, penelitian ini menggabungkan pendekatan normatif dengan data empiris, sehingga tidak hanya berfokus pada norma hukum tertulis, tetapi juga melihat realitas sosial yang melingkupi pelaksanaannya.³⁹

Pendekatan ini relevan dengan pokok masalah yang dikaji yaitu sistem pembayaran dan pelunasan dalam transaksi bisnis antara Rumah

³⁸Soejono, Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hal 38

³⁹Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988, hlm. 12.

Makan Mas Aldi dengan BASARNAS Kota Jambi. Permasalahan hukum yang muncul tidak dapat diselesaikan semata-mata melalui studi doktrinal, melainkan perlu didukung dengan data faktual mengenai pelaksanaan kontrak, hambatan administratif, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang ditempuh oleh para pihak.

Selain itu, penelitian ini juga bersifat deskriptif analitis, artinya penelitian ini berusaha menggambarkan fakta-fakta hukum yang terjadi di lapangan, kemudian dianalisis dengan teori dan peraturan perundang-undangan yang relevan untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai permasalahan yang diteliti.⁴⁰

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan sudut pandang atau cara pandang ilmiah yang digunakan oleh peneliti dalam memahami, menelaah, dan memecahkan permasalahan yang menjadi objek kajian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan socio-legal research atau pendekatan hukum sosial.⁴¹

Pendekatan socio-legal research merupakan metode penelitian hukum yang memadukan dua disiplin ilmu, yakni ilmu hukum normatif dan ilmu sosial empiris. Pendekatan ini tidak hanya menelaah hukum sebagai norma tertulis (*law in books*), tetapi juga mengkaji bagaimana hukum tersebut diterapkan dan

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 93.

⁴¹ Soetandyo Wignjosoebroto. (2002). *Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Elsam.

berfungsi di tengah masyarakat (*law in action*)⁴² Dengan demikian, penelitian ini tidak berhenti pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan semata, melainkan juga melihat bagaimana praktik pelaksanaan perjanjian dan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha kecil berlangsung dalam realitas sosial.

Dalam konteks penelitian ini, penulis menelaah hubungan kontraktual antara Rumah Makan Mas Aldi dan BASARNAS Kota Jambi dengan menggunakan perspektif *socio-legal* untuk mengidentifikasi sejauh mana pelaksanaan perjanjian kerja sama dan mekanisme pembayaran yang diterapkan oleh instansi pemerintah telah sesuai dengan ketentuan hukum positif serta prinsip keadilan sosial bagi pelaku usaha kecil. Pendekatan sosial digunakan untuk memahami dampak keterlambatan pembayaran terhadap aspek sosial-ekonomi penyedia jasa, seperti terganggunya arus kas, keterbatasan modal kerja, hingga implikasinya terhadap kesejahteraan karyawan dan keberlanjutan usaha.

Sementara itu, pendekatan hukum normatif digunakan untuk menelaah landasan hukum dan instrumen yuridis yang mengatur tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah, sistem pembayaran, serta perlindungan hukum bagi mitra penyedia jasa. Hal ini mencakup analisis terhadap beberapa regulasi seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

⁴² Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2013). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2013 tentang Sistem Pembayaran dalam Pelaksanaan APBN*.

beserta perubahannya, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2013 tentang Sistem Pembayaran dalam Pelaksanaan APBN⁴³

Penulis juga melakukan pendekatan sosial empiris melalui wawancara langsung dan observasi lapangan kepada pemilik Rumah Makan Mas Aldi serta pihak terkait di BASARNAS Kota Jambi untuk memperoleh data primer mengenai mekanisme kerja sama, kendala administrasi, dan bentuk komunikasi yang terjadi di antara kedua pihak. Dengan demikian, pendekatan socio-legal ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh antara aspek normatif (aturan dan hukum yang berlaku) dengan aspek empiris (realitas sosial dan dampak ekonomi) yang dialami oleh pelaku usaha kecil sebagai mitra instansi pemerintah.

Pendekatan ini penting digunakan karena permasalahan yang diteliti bukan hanya menyangkut penerapan norma hukum kontrak dan administrasi negara, tetapi juga menyangkut keadilan sosial, etika pengadaan, serta tanggung jawab institusional dalam menjaga keberlangsungan ekonomi lokal. Oleh karena itu, *socio-legal research* dianggap relevan untuk mengungkap hubungan antara hukum dan realitas sosial secara komprehensif.

3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu:

⁴³ Banakar, R., & Travers, M. (2005). *Theory and Method in Socio-Legal Research*. Oxford: Hart Publishing.

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data primer ini didapatkan dengan hasil dilapangan melalui proses wawancara dengan pihak pengelola rumah makan, pihak kasir rumah makan mas aldi yang secara langsung terlibat dengan kegiatan transaksi yang berlangsung di rumah makan. pihak kepala BASARNAS Kota Jambi dan bendahara BASARNAS Kota Jambi. Setelah melakukan wawancara nanti hasilnya akan di observasi yang akan digunakan sebagai alat analisis untuk menjawab rumusan permasalahan, dan diakhiri dengan sesi dokumentasi sebagai bukti untuk bahan lampiran dalam penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan berupa:

- Bahan hukum primer: peraturan perundang-undangan yang relevan;
- Bahan hukum sekunder: buku, jurnal hukum, artikel ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu;
- Bahan hukum tersier: kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber *daring* resmi (website pemerintah dan jurnal terindeks).

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Metode ini dilakukan dengan menelaah bahan hukum tertulis, seperti peraturan perundang-undangan, literatur hukum perdata dan bisnis, jurnal hukum, serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan. Studi kepustakaan berfungsi untuk membangun kerangka teori dan memahami dasar hukum dari setiap permasalahan yang dikaji.⁴⁴

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara dilakukan secara langsung dengan narasumber terkait, seperti pemilik Rumah Makan Mas Aldi dan pihak BASARNAS Kota Jambi. Pertanyaan difokuskan pada pelaksanaan pembayaran, kendala yang terjadi, dan cara penyelesaian apabila timbul keterlambatan atau sengketa.

c. Dokumentasi (*Documentation*)

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan bukti-bukti administratif seperti nota pembayaran, surat perjanjian kerja sama, surat tagihan, dan bukti komunikasi antara para pihak. Dokumen ini penting untuk mendukung keabsahan data empiris yang diperoleh di lapangan.⁴⁵

5. Teknik Penentuan Sampel

Dalam penelitian hukum empiris, pengambilan sampel dilakukan untuk memperoleh data yang representatif terhadap keseluruhan populasi yang menjadi objek penelitian. Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu penentuan sampel

⁴⁴ Ibid., hlm. 52.

⁴⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, Op. Cit., hlm. 25.

berdasarkan pertimbangan tertentu yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti.⁴⁶

Menurut Lexy J. Moleong, *purposive sampling* merupakan teknik penentuan sampel yang dilakukan secara sengaja dengan pertimbangan bahwa subjek yang dipilih memiliki pengetahuan, pemahaman, dan pengalaman yang relevan dengan fokus penelitian.⁴⁷ Teknik ini dipilih karena penelitian tidak memerlukan jumlah responden yang besar, melainkan data yang berkualitas dan mendalam untuk menggambarkan fenomena hukum yang terjadi di lapangan.

Dalam konteks penelitian ini, populasi yang dimaksud adalah seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan transaksi bisnis ini yaitu :

- Pengelola rumah makan yang secara langsung terlibat dalam proses penyediaan barang atau jasa serta memahami mekanisme penagihan dan penerimaan pembayaran dari BASARNAS.
- Kasir rumah makan mas aldi yang secara langsung terlibat dengan kegiatan transaksi yang berlangsung di rumah makan.
- Kepala BASARNAS Kota Jambi, yang bertanggung jawab terhadap proses administrasi pembayaran, pelunasan, dan pencatatan transaksi keuangan.
- Bendahara BASARNAS yang memiliki keterlibatan teknis dalam proses pengajuan tagihan dan verifikasi dokumen transaksi.

⁴⁶ Soerjono Soekanto, Loc. Cit.

⁴⁷ Ibid., hlm. 52.

Pemilihan sampel berdasarkan kriteria di atas didasari pertimbangan bahwa ketiga kategori responden tersebut memiliki informasi empiris yang relevan untuk menjelaskan:

- (1) bagaimana sistem pembayaran dan pelunasan dilaksanakan,
- (2) kendala administratif dan hukum yang muncul, serta
- (3) bentuk tanggung jawab hukum apabila terjadi keterlambatan pembayaran atau wanprestasi oleh salah satu pihak.

Teknik *purposive sampling* dianggap paling sesuai karena memberikan fleksibilitas kepada peneliti untuk memilih responden yang memiliki kompetensi substantif terhadap topik penelitian. Hal ini sejalan dengan pandangan Soerjono Soekanto, yang menyatakan bahwa dalam penelitian hukum empiris, pengambilan sampel tidak ditentukan oleh jumlah, tetapi oleh kualitas data dan relevansi informan terhadap fokus penelitian.⁴⁸

6. Analisa Data

Setelah seluruh data penelitian terkumpul, baik data primer maupun sekunder, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data secara kualitatif. Analisis kualitatif merupakan metode analisis yang menekankan pada pemahaman mendalam terhadap makna, konteks, dan kualitas data yang diperoleh, bukan semata-mata pada angka atau kuantitas.⁴⁹ Dalam penelitian ini, analisis kualitatif dilakukan dengan cara menyusun dan menginterpretasikan data berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi, serta kajian kepustakaan,

⁴⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018, hlm. 34.

⁴⁹ Ibid., hlm. 36.

kemudian dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berlaku serta teori-teori hukum yang relevan, seperti teori wanprestasi dan teori transaksi bisnis. Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahap berikut:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Yaitu proses penyortiran dan pemilihan data yang relevan dengan fokus penelitian. Peneliti menyeleksi hasil wawancara dari pihak Rumah Makan Mas Aldi dan BASARNAS Kota Jambi, kemudian mengelompokkan informasi yang berhubungan dengan mekanisme pembayaran, pelunasan, dan kendala hukum yang terjadi dalam transaksi bisnis.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Pada tahap ini, data yang telah direduksi disusun secara sistematis dalam bentuk uraian naratif. Penyajian ini bertujuan agar hubungan antara teori hukum, norma peraturan, dan realitas empiris dapat terlihat dengan jelas. Misalnya, hubungan antara Pasal 1243 KUHPerdara tentang wanprestasi dengan praktik keterlambatan pembayaran oleh instansi pemerintah.

c. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Tahap ini merupakan proses pengambilan makna dan kesimpulan dari hasil analisis terhadap seluruh data. Kesimpulan ditarik berdasarkan interpretasi hukum atas fakta-fakta empiris, kemudian dikaitkan dengan teori hukum perikatan dan prinsip tanggung jawab hukum dalam transaksi bisnis.⁵⁰

⁵⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm. 88.

Analisis ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif analitis, di mana peneliti tidak hanya menggambarkan kondisi yang ditemukan di lapangan, tetapi juga menghubungkannya dengan teori hukum dan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan sistem pembayaran dan pelunasan antara Rumah Makan Mas Aldi dan BASARNAS Kota Jambi, serta bagaimana akibat hukum yang timbul apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi.

Dengan pendekatan ini, peneliti berupaya menemukan hubungan sebab-akibat antara keterlambatan pembayaran dan tanggung jawab hukum pihak yang lalai, sehingga hasil penelitian dapat menjadi dasar pertimbangan dalam upaya penyelesaian sengketa transaksi bisnis yang melibatkan instansi pemerintah dan pelaku usaha lokal.⁵¹

G. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan dalam proposal skripsi ini tersusun secara sistematis dan mudah dipahami, penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab Satu Pendahuluan, dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan dan penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian, dan sistematika kepenulisan.

Bab Dua Tinjauan umum tentang transaksi bisnis dan wanprestasi, dalam bab ini membahas ketentuan umum mengenai transaksi bisnis dalam

⁵¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988, hlm. 43.

perspektif hukum perdata, meliputi pengertian, unsur, dan prinsip-prinsip dasar dalam suatu perikatan. Selain itu, bab ini juga menguraikan mengenai wanprestasi, meliputi pengertian, bentuk-bentuk wanprestasi, akibat hukum yang timbul, serta dasar pengaturannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Bab ini menjadi dasar konseptual untuk memahami persoalan hukum yang terjadi dalam hubungan bisnis antara Rumah Makan Mas Aldi dan BASARNAS Kota Jambi.

Bab Tiga Tinjauan yuridis terhadap sistem pembayaran dalam transaksi bisnis, dalam bab ini menjelaskan mekanisme pelaksanaan pembayaran dan pelunasan dalam transaksi bisnis berdasarkan hukum perdata dan ketentuan administratif yang berlaku di lingkungan instansi pemerintah. Di dalamnya juga dibahas hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak, prinsip itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian, serta bentuk perlindungan hukum bagi pelaku usaha apabila terjadi keterlambatan pembayaran.

Bab Empat Analisis Terhadap Permasalahan Sistem Pembayaran Transaksi antara Rumah Makan Mas Aldi dengan BASARNAS Kota Jambi dan Proses Penyelesaian Sengketa Transaksi Bisnis antara Rumah Makan Mas Aldi dengan BASARNAS Kota Jambi Apabila Terjadi Wanprestasi, dalam bab ini penulis menganalisis data empiris yang diperoleh di lapangan, khususnya mengenai, mekanisme dan realisasi pembayaran oleh BASARNAS kepada Rumah Makan Mas Aldi, faktor-faktor penyebab keterlambatan pembayaran atau pelunasan, Akibat hukum dari keterlambatan pembayaran yang menimbulkan wanprestasi, Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pelaku usaha untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

Bab Lima Penutup , bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan ringkasan dari hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, yang menjawab rumusan masalah penelitian. Sedangkan saran disusun berdasarkan temuan penelitian, yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi para pihak terkait, baik pelaku usaha maupun instansi pemerintah, agar pelaksanaan transaksi bisnis dapat berjalan sesuai dengan ketentuan hukum dan asas keadilan.

